

## SANKSI ADMINISTRATIF COVID-19

2022

PERBUP KAB.CIANJUR NO.20, BD 21/ NO.21, 15 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KEADAAN BENCANA ALAM DALAM PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

### ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten, efektif dan efisien. Maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran tertib Keadaan bencana alam dalam pelaksanaan Pembatsasn kegiatan masyarakat dalam penanggulangan Corona Virsu Disesa 2019 (*Covid-19*)

- Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU Nomor 4 Tahun 1984 (LN Tahun 1984 Nomor 20, TLN 3273); UU Nomor 24 Tahun 2007 ( LN Tahun 1984 Nomor 20 TLN Nomor 3273); UU Nomor 46 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 Nomor 144 TLN Nomor 5063); UU Nomor 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 244 TLN Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalo, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 245 TLN 6573); UU Nomor 6 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 Nomor 128 TLN 6236); PP Nomor 40 Tahun 1991 (LN Tahun 1991 Nomor 49 TLB Nomor 3447); Perpres Nomor 17 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 Nomor 34); Perpres Nomor 82 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 178); Perfw Nomor 13 Tahun 2018 (LD Tahun 2018 Nomor 13 TLD Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 5 Tahun 2021 (TLD Tahun 2018 Nomor 5 TLD Nomor 249); Pergub Nomor 60 Tahun 2020 (BD Tahun 2020 Nomor 60); Perda Nomor 1 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 (LD Tahun 2020 Nomor 3); Perbup Nomor 25 Tahun 2020 (BD Tahun 2020 Nomor 25)

- Dalam mengenai peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah. Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19, meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggae penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik berupa penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat, penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol, penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosial lainnya, sosialisasi protokol kesehatan, Aplikasi PeduliLindungi dan pengenaan sanksi administratif di

penggunaan tempat/rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lainnya serta melalui media massa.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Desember 2022.
  
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.